



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. PUTU DIAN EKAWATI, M.P.H, Perempuan, Umur ± 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter, Alamat : Jl. Padang Lalang No. 16x, Banjar Mekar Buana, Padangsambian, Denpasar Barat, Denpasar – Bali. Bertindak selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sumardika, S.H., Cla, dkk, Para Advokat yang berkantor di Jln. Muding Indah No. 99x, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung - Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024, selanjutnya di sebagai **Penggugat**;

Lawan

ARYANA PUTRA ALWAN, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jln, Batanta Sebelanga Indah No. 6, Br/Link Sebela, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar-Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Mei 2024 Reg.No.618/Pdt.G./2024/PN Dps, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) beralamat di Perum Nuansa Hijau No. 33, Jl. Pulau Serangan, Denpasar - Bali. Berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 8 Tanggal 16 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Elisabeth Sri Widiasih, S.H, Berkedudukan di

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denpasar. Badan Hukum dari Kemenkumham RI No. AHU – 7647. AH.01.04.Tahun 2013;
2. Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 18 September 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Elisabteh Sri Widiasih, S.H, berkedudukan di Denpasar. Untuk itu Penggugat berhak mewakili yayasan melakukan Gugatan ke Pengadilan berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2001 yang direvisi menjadi UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Mengingat Ketua Yayasan memiliki tanggung jawab terhadap kepengurusan, program kerja serta kepentingan dan tujuan yayasan itu sendiri;
 3. Bahwa bertindak sebagai Bendahara I didalam kepengurusan Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) adalah Sdri. DIDID LINTANGNINGSIH, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 18 September 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Elisabteh Sri Widiasih, S.H, berkedudukan di Denpasar;
 4. Bahwa Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) memiliki simpanan berjangka (deposito) yang ditempatkan di Bank DBS Denpasar, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. Bahwa sekira tanggal 18 Oktober 2019, uang deposito tersebut telah jatuh tempo. Almh. DIDID LINTANGNINGSIH menyampaikan keinginannya kepada Penggugat akan memindahkan uang Deposito tersebut ke Bank lain dengan pertimbangan mendapatkan suku Bunga lebih tinggi;
 6. Bahwa sebelum uang tersebut berpindah Bank, Sdri. Almh. DIDID LINTANGNINGSIH menyampaikan laporan kepada Penggugat sekaligus meminta tanda tangan, bahwa uang deposito tersebut akan di pindah bukukan ke Rekening Tabungan a.n Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) di Bank DBS Denpasar;
Bahwa kemudian sekira tanggal 10 Januari 2021, Sdri. DIDID LINTANGNINGSIH meninggal dunia;
 7. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2022 Yayasan yang di Pimpin oleh Penggugat berencana untuk menyewa tempat yang akan dipergunakan sebagai kantor Yayasan;
Oleh karena Sdri. DIDID LINTANGNINGSIH sudah meninggal, maka Penggugat memerintahkan kepada Bendahara yang baru untuk kemudian mengecek kas Yayasan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa alangkah keagetnya Penggugat ketika baru mengetahui uang deposito yayasan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ternyata dipindah bukukan ke Rekening Pribadi Sdri. Almh. DIDID LINTANGNINGSIH di Bank DBS Denpasar tanpa sepengetahuan Penggugat. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Almh. DIDID LINTANGNINGSIH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa sekira tanggal 8 November 2022, bertempat di Kantor Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation), beralamat di Perum Nuansa Hijau No. 33, Jl. Pulau Serangan, Denpasar – Bali, Penggugat dan Pengurus lainnya bertemu dengan anak dari Almh. DIDID LINTANGNINGSIH bernama ARYANA PUTRA ALWAN, yang dalam perkara ini bertindak selaku Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa uang deposito milik yayasan dipindah bukukan ke rekening pribadi Almh. DIDID LINTANGNINGSIH pada tanggal 18 Oktober 2019 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada saat itu Penggugat menyampaikan agar Tergugat mengembalikan uang tersebut. Kemudian Tergugat menyampaikan melalui Surat Pernyataannya yang dibuat di Denpasar tanggal 8 November 2022, akan mengembalikan uang yayasan tersebut. Pada bulan November tahun 2022 akan mencicilnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang saat ini mengingkari Surat Pernyataannya yang dibuat di Denpasar tanggal 8 November 2022, serta tidak mengembalikan uang deposito milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik materi maupun imateri dari yayasan yang dipimpin oleh Penggugat;
Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPer;
11. Bahwa akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) yang dipimpin oleh Penggugat adalah timbulnya kerugian sebagai berikut:
 - Uang deposito Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian penerimaan bunga 5% per tahun yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 4,5 tahun dihitung Oktober 2019 sampai dengan Mei 2024. Total Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, "Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut";

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar dilakukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang yang tidak bergerak / rumah milik Tergugat yang beralamat di Jln, Batanta Sebelanga Indah No. 6, Br/Link Sebela, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar – Bali;

Berdasarkan dalil-dalil posita di atas dalam gugatan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Amar Putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) yang telah dipilih berdasarkan AD/ART Yayasan adalah sah;
4. Menyatakan hukum uang deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat secara Melawan Hukum adalah uang yang sah milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);
5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menggunakan dan tidak mengembalikan uang milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik yayasan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), beserta kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 8 November 2022 adalah sah;
8. Menyatakan hukum peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah milik Tergugat yang beralamat di Jln, Batanta Sebelanga Indah No. 6, Br/Link Sebela, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat adalah sah dan berharga;
9. Membebankan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya I Wayan Sumardika, S.H., Cla, dkk, Para Advokat yang berkantor di Jln. Muding Indah No. 99x, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung - Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024, sedang untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Ryan Prima SH.MH., Dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: CHARLIE USFUNAN, SH.MH & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Bromo XI Nomor 8, Denpasar, berdasarkan surat kuasa Nomor: 25/SK/CU/VI/2024, tertanggal 11 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Pihak berperkara melalui Hakim Mediator Tjokorda Puta Budi Pastima, SH.MH. namun upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim mediator tertanggal 25 Juli 2024, lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengatakan tetap tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagai dalil sangkalan dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut;

- 1) Bahwa benar mendiang ibu Didid Lintangningsih yang merupakan ibu dari Tergugat menjabat sebagai bendahara Yayasan Pita Merah Muda Bali (Pink Ribbon Foundation);
- 2) Bahwa Tergugat tidak mengetahui riwayat transaksi mengenai simpanan berjangka (deposito) Yayasan Pita Merah Muda Bali (Pink Ribbon Foundation) dan juga pemindahan dana deposito yang dilakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



Penggugat bersama mendiang ibu Didid Lintangningsih sebagaimana dimaksud pada poin keempat hingga poin ketujuh gugatan;

- 3) Bahwa Tergugat tidak mengetahui asal uang yang ada pada rekening mendiang ibu Didid Lintangningsih. Tergugat menggunakan uang pada rekening mendiang ibu Didid Lintangningsih untuk keperluan berobat saat mendiang sakit sesuai permintaan dari mendiang ibu Didid Lintangningsih yang mana Tergugat tidak menanyakan asal uang karena berpikir uang tersebut merupakan tabungan mendiang ibu Didid Lintangningsih semasa hidupnya;
- 4) Bahwa benar Tergugat menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin kesembilan gugatan, namun hal tersebut dilakukan atas desakan dan paksaan serta ancaman dari Penggugat yang mana Tergugat tidak mengetahui apakah benar uang yang berada pada rekening mendiang ibu Didid Lintangningsih merupakan uang deposito Yayasan Pita Merah Muda Bali (Pink Ribbon Foundation) atau bukan;
- 5) Bahwa Tergugat berasumsi bahwa Penggugat sebagai ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) telah lalai dalam mengemban jabatannya karena tidak mengawasi pengelolaan dana yayasan yang mana menurut Penggugat pemindahbukuan terjadi pada bulan Oktober 2019 dan telah disetujui oleh Penggugat, kemudian baru pada bulan Juni 2022 Penggugat menyadari uang deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dipindahkan ke rekening mendiang ibu Didid Lintangningsih yang dalam prosesnya sepengetahuan Penggugat. Ada rentang waktu Oktober 2019 - Juni 2022 (2 tahun 6 bulan) yang seharusnya ada proses tutup buku setiap tahun untuk mengetahui keadaan keuangan yayasan. Apabila Penggugat, tidak lalai menjalankan tugas jabatannya, maka permasalahan ini tidak akan terjadi. Terlebih Penggugat, memperlakukan dana Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) setelah mendiang ibu Didid Lintangningsih meninggal, yang mana fakta yang dari permasalahan ini hanya diketahui oleh mendiang ibu Didid Lintangningsih dengan Penggugat. Tergugat tidak dapat mempercayai tuduhan Penggugat karena belum tentu dalil yang dinyatakan Penggugat benar;
- 6) Bahwa Tergugat menolak poin kesepuluh gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) karena Tergugat menandatangani surat pernyataan di bawah tekanan dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman dari Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui apapun mengenai dana Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) sehingga Tergugat yakin tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- 7) Bahwa Tergugat menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud Penggugat pada poin kesebelas gugatan karena Tergugat tidak bersalah atas hilangnya dana Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) dan Penggugat yang semestinya bertanggung jawab atas kerugian Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);
- 8) Bahwa peletakan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat pada point 13 adalah tidak sah dan berharga karena tidak berlandaskan hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;
- 9) Hal-hal lain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya dalam perkara a quo ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan adil dan seksama, agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) bertanggungjawab atas hilangnya dana yayasan;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2022 adalah tidak sah;
4. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim a quo berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab sebagaimana Replik Penggugat tertanggal 26 Agustus 2024 dan Duplik Tergugat tertanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terlebih dahulu dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa ;

1. Fotokopi KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat NIK. 5171036904730002, tertanggal 27 April 2015; yang diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pita Merah Muda Bali No. 8 Tanggal 16 April 2013; yang diberi tanda P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 18 September 2018; yang diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran No. 744 / I / 7 /DB/DPMPSTSP/2021, Tanggal 06 Januari 2021; yang diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU – 7647.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 26 November 2013. yang diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Bukti Transfer Uang Yayasan Pita Merah Muda Bali atas nama Rekening Didid Lintangningsih dan Putu Dian Ekawati ke Rekening Pribadi atas nama Didid Lintangningsih; yang diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 8 November 2022 mengakui menggunakan uang dan siap untuk mengembalikan dengan cara mencicil; yang diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Somasi I Surat Nomor 82 / BP-BD / XI / 2022 tanggal 17 November 2022; yang diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Somasi II Surat Nomor 27 / BP-BD / IV / 2023 tanggal 1 April 2023 ; yang diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Somasi III Surat Nomor 83 / BP-BD/ VIII / 2023 tanggal 29 Agustus 2023; yang diberi tanda P – 10;

11. Fotokopi Bukti Setoran Tunai melalui Bank BNI; yang diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-11 tersebut diatas semuanya telah di beri meterai yang cukup oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KETUT WARTIANTINI NITA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Bendahara dari Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) yang diangkat berdasarkan rapat pengurus tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui didirikannya Yayasan bertujuan dibidang Sosial dan Kesehatan ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara yang baru menggantikan bendahara yang lama yang bernama Ibu Didid Lintangningsih yang sudah meninggal pada tahun 2020;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Didid Lintangningsih sebagai bendahara sedangkan dr. Putu Dian Ekawati (penggugat) sebagai Direktornya;
- Bahwa saksi tahu ada modal Yayasan saat dibentuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut disimpan di Bank DBS dalam bentuk deposito atas nama Penggugat dan Ibu Didid Lintangningsih.
- Bahwa uang deposito Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menelusuri uang deposito tersebut kepada Tergugat lewat hp tetapi Tergugat tidak pernah menjawab;
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi rumah Tergugat untuk bertemu dan menanyakan dana deposito yayasan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi saat bertemu Tergugat di rumahnya, Tergugat mengakui terus terang telah mengambil dan memakai uang deposito yang masuk ke Rek. Ibu Didid Lintangningsih;
- Bahwa saat itu Tergugat siap untuk mengembalikan uang tersebut kepada yayasan;
- Bahwa Tergugat sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah membayar saat itu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat di rumahnya, saksi dan pengurus yayasan yang lain tidak pernah melakukan pemaksaan / tekanan kepada Tergugat saat menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya tidak mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 5171-KM-28012021-0012 tanggal 1 Februari 2021; yang diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Setoran Tunai kepada Pita Merah Muda Bali sejumlah Rp20.000.000,00 melalui Bank BNI, yang diberi tanda T – 2;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi KTP Surat Pernyataan, tertanggal 4 April 2023; yang diberi tanda T – 3;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s/d T-3 tersebut diatas, semuanya telah diberi meterai yang cukup oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE DANA SASTRAWAN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan Pita Merah Muda Bali;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kepengurusan yayasan dan modal yayasan.
- Bahwa saksi tidak kenal Ibu Didid Lintangningsih;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat tentang Tergugat pernah dipanggil oleh yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat dipanggil ke yayasan;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat dimana Tergugat mau menandatangani Surat Pernyataan, tetapi saksi tidak tahu Surat Pernyataan apa;
- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa Tergugat dipanggil ke Yayasan untuk menandatangani Surat Pernyataan kemudian saksi bilang cari saja Penasehat Hukum untuk mendampingi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal-hal lainnya dari permasalahan ini;

2. Saksi PUTU ADITYA SUWIDANA:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan Pita Merah Muda Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus yayasan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Ibu Didid Lintangningsih;
- Bahwa saksi sempat diberitahu oleh Tergugat ada sejumlah uang di rekening ibunya, akan tetapi tidak tau jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan uang yayasan tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yayasan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 2 Desember 2024 sebagaimana terlampir didalam



Berita Acara persidangan ini dan para pihak mengatakan tidak mengajukan sesuatu apalagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini maka segala yang termuat didalam Berita Acara persidangan ini, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menggunakan dan tidak mengembalikan uang milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perbuatan Almh. DIDID LINTANGNINGSIH tersebut dengan cara memindahbukukan ke Rekening Pribadi Sdri. Almh. DIDID LINTANGNINGSIH di Bank DBS Denpasar tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak poin kesepuluh gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) karena Tergugat menandatangani surat pernyataan di bawah tekanan dan ancaman dari Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui apapun mengenai dana Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) sehingga Tergugat yakin tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud Penggugat pada poin kesebelas gugatan karena Tergugat tidak bersalah atas hilangnya dana Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) dan Penggugat yang semestinya bertanggung jawab atas kerugian Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);
- Bahwa peletakan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat pada point 13 adalah tidak sah dan berharga karena tidak berlandaskan hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) beralamat di Perum Nuansa Hijau No. 33, Jl. Pulau Serangan, Denpasar - Bali. Berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 8 Tanggal 16 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Elisabeth Sri Widiasih, S.H, Berkedudukan di Denpasar. Badan Hukum dari Kemenkumham RI No. AHU – 7647. AH.01.04.Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 18 September 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Elisabeth Sri Widiasih, S.H, berkedudukan di Denpasar, dan mendiang ibu Didid Lintangningsih yang merupakan ibu dari Tergugat menjabat sebagai bendahara Yayasan Pita Merah Muda Bali (Pink Ribbon Foundation), sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 Tanggal 18 September 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Elisabeth Sri Widiasih, S.H, berkedudukan di Denpasar;
- Bahwa sebelum Almh. DIDID LINTANGNINGSIH meninggal dunia tanggal 10 Januari 2021, maka pada tanggal 18 Oktober 2019, uang deposito tersebut telah jatuh tempo. Almh. DIDID LINTANGNINGSIH menyampaikan keinginannya kepada Penggugat akan memindahkan uang Deposito tersebut ke Bank lain dengan pertimbangan mendapatkan suku Bunga lebih tinggi, dan Almh. DIDID LINTANGNINGSIH menyampaikan laporan kepada Penggugat sekaligus meminta tanda tangan, bahwa uang deposito tersebut akan dipindahbukukan ke Rekening Tabungan a.n Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) di Bank DBS Denpasar;
- Bahwa setelah Almh. DIDID LINTANGNINGSIH meninggal, selanjutnya pada bulan Juni 2022 Yayasan yang di Pimpin oleh Penggugat berencana untuk menyewa tempat yang akan dipergunakan sebagai kantor Yayasan, akan tetapi Penggugat baru mengetahui uang deposito yayasan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ternyata dipindah bukukan ke Rekening Pribadi Sdri. Almh. DIDID LINTANGNINGSIH di Bank DBS Denpasar tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui asal uang yang ada pada rekening mendiang ibu Didid Lintangningsih. Tergugat menggunakan uang pada

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



rekening mendiang ibu Didid Lintangningsih untuk keperluan berobat saat mendiang sakit sesuai permintaan dari mendiang ibu Didid Lintangningsih yang mana Tergugat tidak menanyakan asal uang karena berpikir uang tersebut merupakan tabungan mendiang ibu Didid Lintangningsih semasa hidupnya;

- Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat (anak dari Almh Didid Lintangningsih) untuk mengembalikan uang tersebut, dan untuk itu Tergugat menandatangani surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 RBG jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana alamat Tergugat yang beralamat di Jl. Batanta Sebelanga Indah No. 6, Br/Link Sebela, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar-Bali, sehingga Majelis Hakim memperhatikan kedudukan dan tempat tinggal Tergugat adalah masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan atau permasalahan pokok antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- *Apakah Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yang telah memindahkan, menguasai, menggunakan dan tidak mengembalikan uang milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-11, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama NI KETUT WARTIANTINI NITA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda T-1 sampai dengan T-3, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I MADE DANA SASTRAWAN dan PUTU ADITYA SUWIDANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda TT-1 sampai dengan TT-9, tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena karena Tergugat yang secara sepihak memutus Perjanjian Kredit? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang perlu dibahas terlebih dahulu hubungan yang terjalin antara Penggugat dengan ibu kandung Tergugat yang bernama Almh Didid Lintangningsih sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Almh Didid Lintangningsih, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Pendirian Yayasan Pita Merah Muda Bali No. 8 Tanggal 16 April 2013, yang menerangkan bahwa Akta Pendirian dari Yayasan Pita Merah Muda Bali didirikan berdasarkan Akta Notaris Elisabeth SDri Widiasih, SH yang berkedudukan di Denpasar, sehingga bukti tersebut adalah Akta Otentik yang merupakan alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa Yayasan Pita Merah Muda Bali telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU – 7647.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 26 November 2013, (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pita Merah Muda Bali No. 8 Tanggal 16 April 2013 dalam Pasal 43 ayat 2 menyebutkan “menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Penurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan 2 pembina, pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina I : Nyonya Gaye Warren ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina II : Nyonya dr Endrawati Wibawa Manuaba, M.MHA;
- b. Pengurus : Ketua, dr. Nyonya Putu Dian Ekawati;
Sekretaris : Nyonya Janda Edmay Beynum Boestami;
Bendahara I : Nyonya Janda Didid Lintangningsih;
Bendahara II : Nyonya dr Dina Hadiningsih, M.Kes;
- c. Pengawas : Nyonya Nur Hastarini;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pengurus Yayasan Pita Merah Muda Bali, maka Didid Lintangningsih adalah sebagai bendahara dalam Yayasan Pita Merah Bali, hal ini juga telah dibenarkan oleh Tergugat yang mengetahui Almh Didid Lintangningsih bekerja sebagai bendara pada Yayasan Pita Merah Muda Bali;

Menimbang, bahwa tugas-tugas sebagai seorang bendahara dalam Yayasan Pita Merah Muda Bali sebagaimana Pasal 18 angka 5 Akta Pendirian Yayasan Pita Merah Muda Bali adalah "bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;

Menimbang, bahwa kedudukan dan jabatan Almh Didid Lintangningsih sebagai Bendahara Yayasan Pita Merah Muda Bali juga ditegaskan dalam Pernyataan Keputusan Rapat No 4 tanggal 18 September 2018 sebagaimana bukti surat bukti bertanda P-3 ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah dalam menjalankan tugasnya Didid Lintangningsih sudah sesuai dengan kewenangannya? Maka berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Bukti Transfer Uang Yayasan Pita Merah Muda Bali atas nama Rekening Didid Lintangningsih dan Putu Dian Ekawati ke Rekening Pribadi atas nama Didid Lintangningsih. Dari bukti tersebut menerangkan bahwa Almh Didid Lintangningsih ternyata telah memindahkan dan sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui bank penerima DBS Bank di Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengakuan Tergugat (anak kandung dari Almh Didid Lintangningsih) uang yang ada pada rekening Almh Didid Lintangningsih dipergunakan untuk keperluan berobat saat mendiang sakit sesuai permintaan dari mendiang ibu Didid Lintangningsih. Yang sampai gugatan diajukan Didid Lintangningsih telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat bertanda T-1 berupa Akta Kematian Nomor: 5171-KM-28012021-0012 tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KETUT WARTIANTINI NITA di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu ada modal Yayasan saat dibentuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan saksi mengetahui uang tersebut disimpan di Bank DBS dalam bentuk deposito atas nama Penggugat dan Ibu Didid Lintangningsih. Saksi mengetahui uang tersebut sudah tidak ada, kemudian ditelusuri mendatangi rumah Tergugat untuk bertemu dan menanyakan dana deposito yayasan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat mengakui terus terang telah mengambil dan memakai uang deposito yang masuk ke Rek. Ibu Didid Lintangningsih. Saat itu Tergugat siap untuk mengembalikan uang tersebut kepada Yayasan dan Tergugat sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Yayasan, saat itu uang dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa dari keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Tergugat tanggal 8 November 2022 mengakui menggunakan uang dan siap untuk mengembalikan dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTU ADITYA SUWIDANA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sempat diberitahu oleh Tergugat ada sejumlah uang di rekening ibunya, akan tetapi tidak tau jumlahnya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE DANA SASTRAWAN yang menerangkan bahwa saksi mendengar dari Tergugat dimana Tergugat mau menandatangani Surat Pernyataan, tetapi saksi tidak tahu Surat Pernyataan apa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku ahli waris dari Almh Didid Lintangningsih hanya mentransfer uang kepada Yayasan Pita Merah Muda Bali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti surat bertanda P-11 bukti yang sama diajukan oleh Tergugat bertanda T-2), dan selanjutnya tidak lagi mengembalikan secara mencicil uang Yayasan Pita Merah Muda Bali, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan somasi sebanyak 3 kali hal ini ditegaskan dalam bukti surat bertanda P-8 sampai P-10;

Menimbang, bahwa kemudian atas penyangkalannya Tergugat kemudian merasa mengapa kesalahan ibunya (Almh Didid Lintangningsih) ditimpakan kepada Tergugat, serta Tergugat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan Almh Didid Lintangningsih, sehingga berdasarkan bukti surat T-3 berupa Surat Pernyataan, tertanggal 4 April 2023, yang menerangkan bahwa Tergugat mencabut Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2022, yang ditenggarai

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



dalam membuat Surat Pernyataan pada tanggal 8 November 2022 tersebut Tergugat berada dibawah ancaman dan paksaan, dan karena Almh Didid Lintangningsih meninggal dari pihak Yayasan Pita Merah Muda Bali maupun dr Putu Dian Ekawati, M.P.H tidak pernah menghubungi Tergugat. dari Surat bukti T-3 tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat berusaha menghindari tugas dan tanggung jawab yang melekat ada pada diri Tergugat selaku ahli waris dari Almh Didid Lintangningsih, dan Majelis Hakim mengkaitkan dengan pembuktian yang dilakukan Tergugat atas penyangkalan Tergugat tersebut tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang mendukung pernyataan Tergugat, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8 November 2022 tersebut di bawah ancaman atau tekanan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai penyangkalan Tergugat *adanya ancaman dan paksaan dalam membuat surat pernyataan tanggal 8 November 2022* tersebut tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengetahui dan mempergunakan uang milik Yayasan Pita Merah Muda Bali untuk keperluan Almh Didid Lintangningsih, yang diperoleh dari cara memindahkan dana milik Yayasan Pita Merah Muda Bali ke rekening pribadi Didid Lintangningsih (saat masih hidup) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan sendiri Didid Lintangningsih saat menjabat sebagai bendahara pada Yayasan Pita Merah Muda Bali, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali. Sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah merupakan petitum pokok gugatan yaitu petitum gugatan Penggugat ke-5 (lima), maka dengan demikian petitum pokok gugatan ke-5 (lima) telah berdasar hukum maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-2, ke-3 saling berkaitan maka Yayasan Pita Merah Muda Bali karena didirikan atas dasar yang sah yaitu dibuat berdasarkan Akta Notaris dan telah pula mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU – 7647.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 26 November 2013. Serta berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pita Merah Muda Bali tersebut telah dikukuhkan Penggugat sebagai Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat ke-2 dan ke-3 telah berdasar hukum, maka untuk itu dikabulkan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan ke-4 yang menyatakan uang deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat secara Melawan Hukum adalah uang yang sah milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam serangkaian jawaban-jawaban dan pembuktian yang dilakukan oleh Para Pihak, uang deposito yang ditransfer ke rekening pribadinya oleh Almh Didid Lintangningsih saat menjabat sebagai bendahara pada Yayasan Pita Merah Muda Bali, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali, dan telah dibuktikan dengan bukti transfer sebagaimana bukti surat bertanda P-6, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan ke-4 (empat) telah berdasar hukum maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah ahli waris yang sah dan tidak ada penyangkalan terhadap hubungan keturunan Tergugat dengan Almh Didid Lintangningsih, serta pengingkaran atas Surat Pernyataan tanggal 8 November 2022 dengan membuat pencabutan atas Surat Pernyataan tanggal 4 April 2023 walaupun surat tersebut adalah bukan surat otentik karena dibuat sendiri tanpa dihadapan pejabat yang berwenang, maka untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan uang milik yayasan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dipotong dengan pengembalian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan ganti kerugian sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana rincian yang dibuat oleh Penggugat berdasarkan perhitungannya sendiri yaitu Kerugian penerimaan bunga 5% per tahun yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 4,5 tahun terhitung Oktober 2019 sampai dengan Mei 2024. Total Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang menjelaskan adanya kerugian sejumlah Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau berdasarkan keterangan saksi NI KETUT WARTIANTINI NITA juga tidak ada menerangkan adanya kerugian sejumlah uang tersebut di atas yang dialami oleh Penggugat, maka atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan kerugian

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



dimaksud, sehingga dengan demikian terhadap kerugian tidaklah berdasar hukum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum gugatan ke-6 (enam) Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan uang milik yayasan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-7 (tujuh) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah mengesampingkan bukti surat Tergugat bertanda T-3 tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 8 November 2022 adalah sah, maka dengan demikian petitum gugatan ke-7 (tujuh) telah berdasar maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah milik Tergugat yang beralamat di Jln, Batanta Sebelanga Indah No. 6, Br/Link Sebela, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan ke-8 (delapan) tidaklah berdasar maka untuk itu ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk Sebagian, dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dikalahkan maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal 1365, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor No 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) yang telah dipilih berdasarkan AD/ART Yayasan adalah sah;
4. Menyatakan hukum uang deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat secara Melawan Hukum adalah uang yang sah milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);
5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menggunakan dan tidak mengembalikan uang milik Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Yayasan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan Pita Merah Muda Bali (Bali Pink Ribbon Foundation);
7. Menyatakan hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 8 November 2022 adalah sah;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh: I Putu Suyoga, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tenny Erma Suryathi, SH.,MH. dan Aline Oktavia Kurnia, SH.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota

T.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

T.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn.

Hakim Ketua

T.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 40.000,00
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp182.000,00
5. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
7. Meterai putusan	Rp 10.000,00

Jumlah Rp392.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)